

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA
(STUDI KASUS DI WILAYAH SLEMAN)**

TESIS



Oleh:

**Nama Mhs : Sri Wibowo
No. Pokok Mhs : 10912558
BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**



**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA
(STUDI KASUS DI WILAYAH SLEMAN)**

Oleh :

Nama Mhs : Sri Wibowo
No. Pokok Mhs : 10912558
BKU : Hukum Bisnis

**Telah Diperiksa dan Disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Ujian Tesis
kepada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah., S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 12 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Sri Wibowo, MH, LLM, PhD.

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA
(STUDI KASUS DI WILAYAH SLEMAN)**

TESIS

Oleh:

Sri Wibowo

**No. Pokok Mhs : 10912558
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 Juni 2016 dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji

Ketua



(Dr. Siti Anisah., S.H., M.Hum)

Anggota



(Prof. Ridwan Khairandy, S.H., M.H)



(Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph. D)

Mengetahui
Ketua Program



Drs. Agus Riyanta, MH, LL.M, PhD

ABSTRAK

Upaya keperdataan atau mediasi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sleman pada saat ini lebih menonjol sehingga masyarakat mempunyai anggapan bahwa apabila kasus kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan melalui upaya mediasi maka akan menggugurkan ancaman pidanya. Tanggung jawab dari pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut dalam bentuk materiil merupakan bentuk tanggung jawab secara perdata. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apakah upaya hukum perdata melalui mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas menggugurkan aspek pidana; 2) Untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman, Pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah Sleman dan Korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Sleman. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Di wilayah hukum Polres Sleman terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan tidak menimbulkan korban jiwa dilakukan upaya mediasi secara kekeluargaan. Upaya mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tidak menggugurkan aspek pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan memberikan ganti kerugian materiil kepada korban untuk mengganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Ganti kerugian tersebut berupa sejumlah uang untuk biaya berobat apabila mengalami luka dan biaya perbaikan kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Keperdataan, Kecelakaan Lalu Lintas.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Juli 2016

Yang menyatakan

Sri Wibowo

HALAMAN MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Al Insyiroh: 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan tesis ini kepada isteri dan anak-anak penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Keperdataan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Kasus di Wilayah Sleman)” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada:

1. Drs. Agus Triyanta, MH, LLM, PhD selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
2. Dr. Siti Anisah., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, memotivasi penulis, dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk penyusunan tesis ini menjadi lebih baik.
4. Bapak/Ibu Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi penulis selama penulis menempuh studi.
5. Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya bagian Sekretariat Program S2 yang telah banyak membantu untuk kelancaran administrasi selama penulis menempuh studi.
6. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Juli 2016

Penulis

Sri Wibowo

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan..... | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Abstrak | iv |
| Halaman Pernyataan | v |
| Halaman Moto | vi |
| Halaman Persembahan | vii |
| Kata Pengantar..... | viii |
| Daftar Isi | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| 1. Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum | 10 |
| 2. Tanggung Jawab | 16 |
| 3. Perbuatan Melawan Hukum | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 20 |
| 1. Pendekatan Penelitian | 20 |
| 2. Lokasi Penelitian..... | 20 |
| 3. Sumber Data | 20 |
| 4. Teknik Pengambilan Data | 21 |
| 5. Narasumber Penelitian | 23 |
| 6. Analisis Data..... | 23 |

| | |
|--------------------------------|----|
| H. Sistematika Penulisan | 23 |
|--------------------------------|----|

BAB II TINJAUAN TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

| | |
|---|----|
| A. Kecelakaan Lalu Lintas | 25 |
| 1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas..... | 25 |
| 2. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas | 26 |
| 3. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas | 27 |
| 4. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas | 27 |
| B. Perbuatan Melawan Hukum..... | 31 |
| 1. Perkembangan Teori Melawan Hukum | 31 |
| 2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum..... | 33 |
| 3. Unsur Perbuatan Melawan Hukum..... | 38 |
| 4. Subjek Perbuatan Melawan Hukum | 45 |
| 5. Tuntutan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum | 46 |
| C. Mediasi Penal..... | 47 |
| 1. Pengertian Mediasi Penal..... | 47 |
| 2. Prinsip Kerja dan Model-model Mediasi Penal..... | 49 |

BAB III TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA

| | |
|---|----|
| A. Upaya Hukum Perdata melalui Mediasi sebagai Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Linta | 53 |
| 1. Prosedur Upaya Mediasi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pihak Kepolisian | 53 |
| 2. Upaya Mediasi antara Pelaku dan Korban Tidak Menggurkan Aspek Pidana Kecelakaan Lalu Lintas..... | 56 |
| B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Pelaku terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Sleman..... | 66 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA..... 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pertama adalah faktor manusia; kedua adalah faktor kendaraan; dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Di samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga dapat berkontribusi terhadap kecelakaan.¹

Secara normatif, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga yaitu:²

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Najis, "Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional di 6 Propinsi di Pulau Jawa Indonesia," <http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/kidts/article/viewFile/1533/pdf>, diakses pada 2 Februari 2016.

² Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pidana, yaitu: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."³ Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ditentukan bahwa:⁴

"Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi."

Jika ditinjau dari hukum pidana, kelalaian yang berakibat orang lain kehilangan nyawa harus dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.⁵

³ Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.⁶ Hak untuk mendapatkan ganti rugi tersebut ditentukan sebagai berikut:

Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.⁷

Ganti rugi umumnya lebih banyak dikenal dalam ranah Hukum Perdata, tetapi untuk konteks kecelakaan lalu lintas di atas maka ada pengecualian. Rujukan mengenai ganti rugi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana si pelaku dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Hal tersebut seperti yang dinyatakan Prof. Andi Hamzah, bahwa "dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian".⁸ Hal tersebut yang seringkali disebut "perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dengan memberikan hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukuman badan tetap dijalankan, namun jika ada niatan baik dari pelaku atau keluarganya untuk meminta maaf, memberikan bantuan duka dan ganti rugi maka ini tentu saja akan menjadi pertimbangan hakim di pengadilan dalam putusannya.

⁶ Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.

Untuk kasus kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, hukuman maksimal paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".⁹ Namun demikian, pertimbangan-pertimbangan lain dapat mengubah hukuman menjadi di bawah lima tahun atau di bawah satu tahun bahkan hanya dikenakan wajib lapor. Hal ini tetap disesuaikan dengan fakta-fakta lapangan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan faktor-faktor lain seperti telah terjadi upaya damai dari pihak pelaku tindak pidana, ganti rugi dan pihak korban dengan *legowo* dapat menerima kenyataan atas meninggalnya korban. Selain itu kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian bukanlah delik aduan tetapi delik kulpa. Delik kulpa adalah perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Sementara delik aduan yakni delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban.¹⁰

Besaran nilai penggantian kerugian dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan. Namun apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya

⁹ Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Andi Hamzah, *loc. cit.*

pengobatan dan/atau biaya pemakaman.¹¹ Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana, sebagaimana ditentukan bahwa: “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹²

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Di wilayah hukum Polres Sleman sendiri selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2015 berdasarkan data yang ada menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dikarenakan meningkatnya jumlah volume kendaraan di jalan raya di wilayah Sleman mengingat wilayah ini adalah penghubung antara wilayah Jawa Tengah dan DIY sehingga setiap harinya jumlah kendaraan yang melintas sangat banyak yang dapat memicu terjadi kecelakaan lalu lintas. Dilihat dari data yang ada jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada kurun waktu 2014 adalah sebanyak 875 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 64 orang, luka berat 52 orang dan luka ringan 1.303 orang. Selanjutnya pada tahun 2015 kasus kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan dengan jumlah 1.148 kasus, korban meninggal dunia sebanyak 143 orang, korban luka berat 22 orang dan korban luka ringan sebanyak 1.704 orang.

¹¹ Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Pasal 230 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Bagi pelaku kecelakaan lalu lintas maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Oleh karena itu bagi pelaku akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman tersebut ada yang diselesaikan secara pidana ada pula yang diselesaikan secara mediasi oleh pihak kepolisian.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik bagi pelaku ataupun bagi korban maka korban berhak untuk menuntut ganti kerugian.¹³ Tuntutan ganti kerugian tersebut ditujukan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas untuk memenuhi rasa keadilan atas kerugian yang diderita oleh korban. Pihak kepolisian memfasilitasi upaya tuntutan ganti kerugian tersebut dalam upaya mediasi antara pelaku dengan korban kecelakaan lalu lintas sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata kepada korban, dan bagi korban mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Polres Sleman dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan kerugian materiil pada korban ataupun korban mengalami luka ringan maka pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh pihak kepolisian. Mediasi tersebut merupakan kesepakatan antara pelaku dan korban dimana pelaku memberikan ganti rugi kepada korban. Pada korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan sampai mengakibatkan meninggal dunia di wilayah hukum Polres Sleman juga menangani mediasi antara keluarga korban dan pelaku yang tidak sampai meninggal dunia. Pihak pelaku memberikan ganti rugi

¹³ Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

materiil dan juga membantu biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia. Mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi pelaku kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut secara normatif belum ada payung hukumnya.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan pada saat ini upaya keperdataan atau mediasi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sleman lebih menonjol sehingga masyarakat mempunyai anggapan bahwa apabila kasus kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan melalui upaya mediasi maka akan menggugurkan ancaman pidanya. Tanggung jawab dari pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut dalam bentuk materiil merupakan bentuk tanggung jawab secara perdata. Akan tetapi tanggung jawab perdata yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut tidak serta merta menggugurkan aspek hukuman pidana yang akan diterimanya sehingga hal ini perlu untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah upaya hukum perdata melalui mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas menggugurkan aspek pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah upaya hukum perdata melalui mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas menggugurkan aspek pidana.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan:

1. Bermanfaat untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam hal tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
2. Bermanfaat bagi masyarakat khususnya pelaku dan korban lalu lintas terkait dengan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran pada berbagai referensi, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadina dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Jaharja (Persero) memberikan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor415/KMK.06/2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor416/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2. Penelitian dilakukan oleh Achmad S., dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Polrestabes Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Hasil penelitian menunjukkan penanganan perkara tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Bandung harus mengacu pada ketentuan dalam KUHAP, faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan di wilayah hukum Polrestabes Bandung adalah faktor manusia dalam hal ini pengemudi. Hambatan disebabkan dua faktor yakni intern karena lemahnya penyidik dan kurang sarana prasarana yang menunjang dan faktor ekstern lemahnya koordinasi dengan instansi terkait serta perjalanan birokrasi. Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas adalah mencakup kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah terletak pada sama-sama melakukan penelitian terkait dengan kecelakaan lalu

lintas. Akan tetapi yang menjadi objek kajian penulis adalah tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya untuk lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di wilayah Kabupaten Sleman, DIY yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini berisi tentang asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tanggung jawab serta perbuatan melawan hukum. Uraian tentang asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dimaksudkan untuk menganalisis, apakah penyelesaian secara perdata dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat memberikan keadilan, kemanfaatan ataukah kepastian hukum, baik bagi para pihak, aparaturnya penegak hukum maupun negara. Selanjutnya teori tentang tanggung jawab akan digunakan untuk menilai pertanggungjawaban hukum oleh pelaku kecelakaan lalu lintas. Perbuatan melawan hukum merupakan dasar yang akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas.

1. Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

a. Keadilan

Keadilan hukum sebagaimana dikemukakan Muchsin bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum.¹⁴ Makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral

¹⁴ Muchsin. 2005. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, hlm. 23.

dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).¹⁵

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan utamanya hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

Suteki menyebutkan bahwa masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*) seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku dan seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat.¹⁶

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 25.

¹⁶ Suteki. 2010. *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif: Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 243.

hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.¹⁷ Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum.

Menurut L.J. van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.¹⁸

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan tidak berat sebelah (tidak memihak).¹⁹ Dapat diuraikan lebih rinci lagi bahwa adil itu dengan tidak berat sebelah. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga

¹⁷ Bernard L. Tanya. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 11.

¹⁸ L.J van Apedorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan XXX. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.11.

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *op.cit*, hlm. 246.

memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada setiap manusia.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Jeremy Bentham sebagai penganut aliran *utilistik* seperti yang dikutip oleh Bernard menyatakan hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.²⁰

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.²¹ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah "bagaimana hukum itu seharusnya" melainkan "apa hukumnya".²²

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkei*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama

²⁰ Bernard L. Tanya, *op.cit.*, hlm. 76.

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *op.cit.*, hlm. 278.

²² Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Terjemahan). Bandung: Nusamedia & Nuansa, hlm. 15.

sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²³

c. Kepastian Hukum

Pengertian kepastian hukum dapat dilihat dari pendapat dasar mengenai kepastian hukum yang dikemukakan oleh Radburch sebagai berikut:

“Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan atau fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.”²⁴

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dikatakan memiliki kaitan dengan beberapa hal. Pada pokoknya, kepastian hukum dalam hal ini harus didasari dengan hukum positif yang jelas.

²³ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 161.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2008, *op.cit.*, hlm. 25.

Artinya, hukum positif sebagai suatu dasar aturan atau ketentuan harus tidak multi tafsir sehingga dapat diterapkan dengan jelas pula. Hal tersebut menjadi penting karena ketentuan hukum yang multitafsir dapat menimbulkan adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan hukum.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²⁵ Menurut pengertian dari beberapa pakar bahwa tanggung jawab mempunyai arti sebagai berikut:

a. K. Bertens, memberikan definisi sebagai berikut:

“Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia dapat menjawab melainkan ia harus menjawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada diri sendiri, masyarakat dan Tuhan”.²⁶

b. Peter Pratley memberikan definisi sebagai berikut:

“Tanggung jawab pribadi adalah bahwa seseorang hanya bertanggung jawab untuk hal-hal yang ia betul-betul rencanakan dan lakukan, tidak untuk apa yang terjadi sesudahnya. Jadi seseorang hanya bertanggung jawab untuk tujuannya dan apa yang dia lakukan, tetapi untuk kejadian yang terkait serta kejahatan dan kerusakan berikutnya. Apa yang terjadi sesudahnya tidak pernah hanya disebabkan oleh satu pelaku, tetapi dianggap sebagai akibat dari hubungan yang rumit antara beberapa unsur sarana dan keadaan”.²⁷

Menurut Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala akibat dari tindakan yang baik maupun buruk. Dalam hal tindakan yang baik maupun

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, hlm. 667.

²⁶ K. Bertens. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 125.

²⁷ Peter Pratley. 1997. *The Essens of Business Ethics*. Telah Diterjemahkan oleh Gunawan Prasetio. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi Kerjasama dengan Simon & Schuster (Asia), hlm. 104.

buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik. Dalam hal ini tindakan atau perbuatan yang buruk maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk itu.²⁸ Menurut Patrik yang dikutip oleh Sjaifurrachman, tanggung jawab berarti orang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajiban dan di bawah pengawasannya beserta segala akibatnya.²⁹

Menurut Poerwodarminta, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya.³⁰ Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya. Oleh karena itu manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum, sebab baik menurut seseorang belum tentu baik menurut pendapat orang lain. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Selanjutnya mengenai kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas:

²⁸ O.P Simorangkir. 2003. *Etika Bisnis Jabatan dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 150.

²⁹ Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 15.

³⁰ W.J.S Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 625.

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.³¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab berarti bahwa seseorang tidak boleh menghindar bila dimintai penjelasan tentang perbuatan, ia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan segala akibat dari tindakan yang baik maupun yang buruk. Tanggung jawab tersebut bersifat mikro dan makro dengan tanggung jawab kepada diri sendiri masyarakat luas dan kepada Tuhan.

Berdasarkan pengertian tanggung jawab seperti yang telah diuraikan di atas maka dalam hal ini merujuk makna pada tanggung jawab dalam proses hukum dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Timbulnya tanggung jawab karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian) maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal

³¹ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 130.

tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian itu”. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.³²

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan tanggung jawab perdata adalah kesiapan seseorang untuk menerima akibat hukum dari perbuatannya yang digolongkan dalam perbuatan melawan

³² Munri Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

hukum. Tanggung jawab perdata ini biasanya diwujudkan dengan upaya pemberian ganti rugi dalam bentuk materiil.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan data empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil dari telaah tersebut dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.³³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

³³ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

peraturan perundang-undangan.³⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian;
- b) Artikel, jurnal, makalah yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- c) Kamus Bahasa Inggris.

b. Untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini digunakan pula data primer.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 141.

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka. Menurut Soekanto, studi pustaka adalah sarana untuk memperoleh data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan inventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan tertulis, transkrip, notulen agenda dan sebagainya.³⁶ Dokumen dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data jumlah korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Sleman pada tahun 2014-2015.
- 2) Surat Perjanjian Perdamaian antara Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang

³⁵ Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

³⁶ *Ibid*, hlm. 231.

diwawancarai (*interviewee*).³⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber penelitian.

5. Narasumber Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman
- b. Pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah Sleman
- c. Korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Sleman

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong deskriptif kualitatif merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan digambarkan dalam kata-kata atau kalimat dengan mengelompokkan atau mengklasifikasi semua data serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan.³⁸ Analisis data kualitatif, artinya dalam penulisan hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian.

³⁷ Suharsimi Arikunto. 2006. *Metode Penelitian Suatu Tindakan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 227.

³⁸ Lexy. J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 288.

³⁹ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 32.

Bab 2 merupakan tinjauan pustaka yang membahas kecelakaan lalu lintas sebagai perbuatan melawan hukum.

Bab 3 merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini diuraikan tentang upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya dianalisis tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bab 4 merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

A. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁴⁰ Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini

⁴⁰ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera ataupun kecacatan tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas tentang kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian dan kerugian harta benda.

2. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

- a. Kecelakaan tunggal yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya adalah seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, terguling akibat ban pecah
- b. Kecelakaan ganda yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

3. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁴¹

4. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut. Berikut ini penjelasannya:⁴²

a. Faktor Manusia (*Human Factors*)

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas.⁴³

⁴¹ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴² Austroads. 2002. *Road Safety Audit*, 2nd ed. Sydney: Austroads Publication, hlm. 12.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 12.

Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain : pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengendara akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar.

b. Faktor Kendaraan (*Vehicle Factors*)

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat:

- 1) Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas
- 2) Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya

- 3) Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan.⁴⁴

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- 1) Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.
- 2) *Over load* atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
- 3) Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di *dashboard* kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian *design* bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan *design* kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.
- 4) Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.⁴⁵

c. Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud.

Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti).⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

B. Perbuatan Melawan Hukum

1. Perkembangan Teori Melawan Hukum

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (*tort*) versi hukum Anglo Saxon.⁴⁷

Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:

a. Periode sebelum tahun 1838

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian perbuatan melawan hukum yang diartikan pada waktu itu sebagai *on wetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

⁴⁷ Munir Fuady. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 80.

b. Periode antara tahun 1838-1919

Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUH Perdata diartikan sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in ommittendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajibannya/tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.⁴⁸

c. Periode setelah tahun 1919

Terjadi penafsiran luas melalui putusan *Hoge Raad* terhadap perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW Belanda atau 1365 KUHPerdata Indonesia kasus *Lindenbaum versus Cohen*. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku kepada perkembangannya yang luas dan luwes.

Menurut sistem *Common Law* sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 81.

gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.⁴⁹ Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem *writ* di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum Anglo Saxon.

2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdota lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerdota. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang.⁵⁰

Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdota diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia diperoleh melalui yurisprudensi yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 81.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 260.

dalam sejarah hukum perdata. Peran yurisprudensi sangat penting pemaknaan perbuatan melawan hukum. Sesungguhnya hanya dua pasal yang sangat penting dalam KUHPperdata yang masih memerlukan penafsiran atau pemaknaan lebih lanjut.⁵¹ Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 1365 KUPerdata dan 1366 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian, Pasal 1366 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.⁵²

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).⁵³

Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sebagai pengganti BW. Pasal ini

⁵¹ Suhendro. 2014. *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*. Jakarta: FH UII Press, hlm. 109.

⁵² *Ibid*, hlm. 109.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 261.

diartikan berbeda-beda di antara ahli hukum, ada yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak.⁵⁴ Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, apabila orang tersebut sadar, bahwa dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut R. Wirjono Projodikoro perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.⁵⁵

Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) perbuatan yang bertentangan

⁵⁴ R. Wirjono Projodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3.

dengan kewajiban hukum si pelaku dan (b) melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila, (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.⁵⁶

Menurut Djunaedah Hasan yang dikutip oleh Rosa Agustina, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti luas yaitu:⁵⁷

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberik arti hak subyektif sebagai berikut:

- 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik
- 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 261.

⁵⁷ Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 53.

- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.⁵⁸
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:
- 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
 - 2) Perbuatan tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.⁵⁹

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 54.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 56.

bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".⁶⁰ Setelah adanya *Arrest* dari *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu:

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain).⁶¹

Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.

3. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. Perbuatan tersebut melawan hukum

Dalam unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu "perbuatan" dan "melawan hukum". Namun keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain "melawan hukum" merupakan kata sifat,

⁶⁰ HF A. Volmar. 2004. *Pengantar Studi Hukum Perdata (Diterjemahkan oleh IS. Adiwinata)*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 184.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 185.

sedangkan "perbuatan" merupakan kata kerja sehingga dengan adanya suatu "perbuatan" yang sifatnya "melawan hukum", maka terciptalah kalimat yang menyatakan "perbuatan melawan hukum".

Selanjutnya kemudian dengan cara penafsiran hukum. Cara penafsiran hukum ini terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu "perbuatan", untuk jelasnya telah diuraikan di dalam sub bab di atas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya *arrest Hoge Raad* Tahun 1919, sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu *arrest Hoge Raad* Tahun 1919 digunakan.

Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum khususnya di negeri Belanda sehingga demikian juga terjadi di Indonesia. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangan yang lebih fleksibel. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW Belanda yang sama ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia. Putusan *Hoge Raad* adalah terhadap kasus *Lindenbaum versus Cohen*.⁶²

Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar hukum yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk kedalam perbuatan melawan hukum untuk setiap tindakan:

- 1) Yang melanggar hak orang lain; atau
- 2) Yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- 3) Yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- 4) Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain⁶³

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika, adanya kerugian bagi korban, yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini, terdiri dari kerugian yang bersifat materil dan kerugian yang bersifat immateril. Akibat dari perbuatan melawan hukum harus menimbulkan adanya kerugian di pihak korban, sehingga hal ini membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁶⁴ Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian itu meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Ukuran penilaian yang dipakai adalah uang. Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan

⁶² Suhendro, *op.cit*, hlm. 115.

⁶³ *Ibid*, hlm. 116.

⁶⁴ Budi Untung. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset, hlm.

demikian, penghitungan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Dalam praktek hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa secara umum pihak yang dirugikan selalu mendapat ganti kerugian dari si pembuat perbuatan melawan hukum, tidak hanya kerugian yang nyata saja, tetapi keuntungan yang seharusnya diperoleh juga diterimanya. Dengan demikian, kerugian yang dimaksud pada unsur kedua ini, dalam prakteknya dapat diterapkan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Walaupun penerapan ini hanya bersifat analogi. Namun tidak menutup kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut, sehingga masalah ini dapat merupakan salah satu masalah pengembangan hukum perdata, yang layak untuk diteliti.

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar kerugian. Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1234 KUHPerdata, ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan dalam perbuatan melawan hukum.⁶⁵

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material

⁶⁵ Suhendro, *op.cit*, hlm. 125.

pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, kerugian ideal meliputi ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.⁶⁶

c. Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesalahan maupun kelalaian

Menurut J. Satrio, kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku di pelaku yaitu kerugian. Perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.⁶⁷

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya kesalahan, pembuat undang-undang hendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah *schuld* (kesalahan) dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas *schuld* mencakup kesengajaan, dan kealpaan.⁶⁸

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 125

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 124.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.124.

melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.⁶⁹

Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat di atas dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, yang berarti ada larangan dan ada suruhan. jika seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dinyatakan telah bersalah. Kemudian jika seseorang tidak melakukan perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan perintah yang harus dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Inilah pengertian kesalahan dari maksud pernyataan di atas.

Selanjutnya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "kesalahan itu dapat terjadi, karena : disengaja dan tidak disengaja".Tentunya yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan. Apakah perbuatan itu disengaja atau perbuatan itu tidak disengaja. Tentang disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan akibat dari suatu kelalaian. Jika kelalaian dapat dianggap

⁶⁹ Budi Untung, *op.cit*, hlm. 36.

suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan satu pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri lagi. Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada niat dari pelakunya atau si pembuat. Akan tetapi jika perbuatan itu tidak disengaja untuk dilakukan, dalam arti unsur kekhilafan.

Selain unsur kesalahan, dalam perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Walaupun unsur sifat melawan hukum terkesan telah mencakup kesalahan, namun keduanya merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh perilakunya, di samping itu masih disyaratkan salah dalam arti bisa dipertanggungjawabkan pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.⁷⁰

- d. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu dari ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan dilihat secara materiil karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban. Hubungan kausal itu ada dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUHPerdara “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu, jika tidak ada perbuatan tidak ada

⁷⁰ Suhendro, *op.cit.*, hlm. 124.

akibat dalam hal ini adalah kerugian. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh *von Kries*. Menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat).⁷¹

4. Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Marheinis Abdulhay bahwa "yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (*person*), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban".⁷² Berarti berdasarkan pernyataan tersebut dinyatakan bersalah adalah subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah juga subjek hukum, alasannya karena subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Subjek dalam kamus istilah hukum adalah "pokok, subjek dari hubungan hukum, orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukan demikian berwenang melakukan tindakan hukum".⁷³ Berarti yang termasuk dikatakan atau digolongkan sebagai subjek dalam pandangan hukum adalah orang pribadi dan badan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukannya sebagai subjek mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian yang termasuk

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 265.

⁷² Marheinis Abdulhay. 2006. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN, hlm. 89.

⁷³ N.E Algra. 2003. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 549.

subjek perbuatan melawan hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

5. Tuntutan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum

Ada hubungan yang erat antara ganti rugi yang terjadi karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian dengan apa yang dikenal dengan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmetige daad*). Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban "tidak tepat waktu" atau "tidak layak", adalah jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti pula merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*⁴. Memang hampir serupa *onrechtmatigedaad* dengan wanprestasi, itu sebabnya dikatakan bahwa wanprestasi adalah juga merupakan "genus spesifik" dari *onrechtmatigedaad* seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara⁵. Dengan demikian, jika diperhatikan bahwa para ahli menyebutkan juga bahwa ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat di dalam bagian wanprestasi tersebut juga berlaku akan halnya dengan ganti rugi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan pengertian lain, ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dapat diberlakukan secara analogis dalam hal adanya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa yang dimaksudkan dengan ganti kerugian itu ialah "ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai". Sebagai perbandingan tentang ganti kerugian disebabkan wanprestasi dan ganti rugi sebagai akibat adanya perbuatan yang melawan hukum, berikut ini akan dikutipkan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1243 KUHPerdara, dengan tegas disebutkan bahwa

penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya⁷⁴.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut jika diperhatikan dengan seksama kedua kutipan pasal tersebut, jelas tidak ada disebutkan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan ganti rugi itu sendiri, hanya saja, ganti rugi dalam hal wanprestasi berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara baru timbul bilamana debiturnya telah dinyatakan berada dalam keadaan lalai setelah dilakukannya peringatan tetapi tetap juga dilalaikannya, sedangkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara juga tidak disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian ganti rugi itu.⁷⁵

C. Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi merupakan salah satu bentuk APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau yang biasa dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution*. Di Indonesia landasan hukum APS dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 262.

⁷⁵ Yahya Harahap. 2002. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hlm. 61.

Namun, pada umumnya APS banyak digunakan untuk kasus-kasus perdata bukan untuk kasus-kasus pidana.

Barda Nawawi Arief menjelaskan “walaupun perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan seperti gugurnya kewenangan penuntutan. Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*”. Umbreit, seorang profesor dan pakar mediasi penal dari Amerika Serikat, mendefinisikan mediasi penal yaitu:

Proses yang memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku tindak pidana ringan untuk bertemu dalam suasana yang aman dan terstruktur, dengan tujuan meminta pelaku langsung bertanggung jawab sambil menyediakan bantuan dan kompensasi untuk korban, dengan dibantu oleh seorang mediator yang ahli, dan secara langsung terlibat dalam membuat rencana restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan.⁷⁶

Mediasi penal dalam “*explanatory memorandum*” yang merupakan Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, mendefinisikan mediasi penal sebagai “proses dimana korban dan pelaku kejahatan dimungkinkan secara sukarela, untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah mereka akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator”.⁷⁷

⁷⁶ Dewi, DS., dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, hlm. 80.

⁷⁷ Trisno Raharjo. 2011. *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, hlm. 15.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka bisa disimpulkan bahwa mediasi penal merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bermasalah untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan yang memuaskan dan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana, pihak luar dalam hal ini mediator hanya bersifat pasif, hanya menyediakan tempat untuk komunikasi dan diskusi antara korban dan pelaku sehingga masing-masing pihak bisa mengemukakan keinginannya. Untuk hasil keputusan tetap diserahkan kembali kepada kedua belah pihak baik korban dan pelaku.

2. Prinsip Kerja dan Model-Model Mediasi Penal

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaruan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di bidang hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut:⁷⁸

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*)

⁷⁸ Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 5.

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.

c. Proses informal (*Informal Proceeding*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri⁷⁹

Sesuai dengan "*explanatory memorandum*" yang merupakan Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:

a. Model "*Informal Mediation*"

Model ini dilaksanakan oleh personel peradilan pidana dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat pula dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, oleh pejabat polisi, atau hakim.

⁷⁹ *Ibid*, hlm, 5.

b. Model “*Traditional Village or Tribal Moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.⁸⁰

c. Model “*Victim-Offender Mediation*”

Menurut model ini mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tindak pidana tertentu. Ada yang terutama ditunjukkan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk tindak pidana berat dan bahkan untuk residivis.

d. Model “*Reparation Negotiation Programmes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 8.

saat pemeriksaan di pengadilan. Program berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan material. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.⁸¹

e. Model “*Community Panels or Courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal serta melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*Family and Community Group Conferences*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) serta para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya, dengan tetap menghormati norma agama, norma sosial dan hukum adat.⁸²

⁸¹ *Ibid*, hlm. 9.

⁸² *Ibid*, hlm. 10.

BAB III

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap pertanggungjawaban perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pada saat ini yang penulis temui di lapangan masih banyak masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa apabila kasus kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan melalui upaya mediasi, maka akan menggugurkan ancaman pidananya, sehingga perlu untuk dikaji menurut perundangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara terhadap nara sumber penelitian.

A. Upaya Hukum Perdata melalui Mediasi sebagai Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

1. Prosedur Upaya Mediasi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pihak Kepolisian

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua orang atau lebih dan menimbulkan kerugian materi pada kedua belah pihak pada dasarnya dapat diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pihak kepolisian. Mediasi yang dilakukan antara pelaku dan korban tidak harus melibatkan pihak kepolisian, namun demikian pihak kepolisian sebagai penyidik berupaya memfasilitasi dengan adanya mediasi tersebut. Proses yang dilakukan mediasi adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak di kantor polisi sehingga kedua

belah pihak yang terlibat dapat saling menerima bahwa kecelakaan yang terjadi tidak ada unsur kesengajaan.

Pihak kepolisian apabila mengetahui atau menerima laporan terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya segera melakukan penanganan bagi korban yang menderita luka ataupun sampai meninggal dunia. Selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan kendaraan korban dan pelaku yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Kepolisian meminta SIM dan STNK dari korban dan pelaku untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti. Bagi korban yang menderita luka baik luka ringan atau berat maka diutamakan untuk segera dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan medis.⁸³

Terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas, maka polisi lalu lintas yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas tersebut segera membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepada korban maupun pelaku kecelakaan lalu lintas. Korban maupun pelaku tersebut diperiksa untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Baik korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas dimintai keterangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialaminya. Dalam memberikan keterangan di depan penyidik tersebut baik korban maupun pelaku diperiksa tidak di bawah

⁸³ Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman, pada tanggal 12 April 2016.

tekanan dan tidak dipengaruhi oleh orang lain yang dibuktikan dengan adanya tandatangan dari terperiksa.

Terkait dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materi bagi korban maka pihak korban dan pelaku yang sepakat menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah damai maka pihak kepolisian memfasilitasi upaya damai tersebut. Dalam hal ini peran Polri adalah sebagai fasilitator atau penyidik untuk melakukan mediasi bersama antara pihak pihak yang sedang berperkara.⁸⁴

Dalam proses mediasi, polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban atau anggota keluarga korban lalu lintas. Selanjutnya antara pelaku dengan korban ataupun yang mewakili apabila korban atau pelaku yang masih di bawah umur membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama (**Terlampir di Lampiran**) yang berisikan pernyataan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas secara kekeluargaan. Dalam kesepakatan bersama tersebut tertuang tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku kepada korban misalnya adalah membantu biaya rumah sakit dengan nilai nominal sesuai kesepakatan, membantu biaya perbaikan kendaraan bermotor bagi korban kecelakaan apabila mengalami kerusakan dengan nilai nominal sesuai kesepakatan.

Selanjutnya dalam surat pernyataan kesepakatan bersama tersebut juga dituangkan pernyataan bahwa kedua belah pihak antara pelaku dan korban sepakat bahwa permasalahan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami dianggap selesai dan diantara keduanya tidak akan saling menuntut

⁸⁴ *Ibid.*

baik secara pidana maupun perdata. Mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak melalui surat pernyataan tersebut menandakan terjadi kesepakatan damai dan tidak ada tuntutan baik perdata maupun pidana dan selesai secara kekeluargaan dengan di bawah kesadaran masing-masing atau tidak ada tekanan dari pihak manapun.⁸⁵

Surat pernyataan kesepakatan bersama tersebut dibubuhi materai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban ataupun keluarga yang mewakili dan juga saksi dari pihak kepolisian. Surat pernyataan tersebut dibuat antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dengan keadaan sadar, apabila kedua belah pihak ada yang mengingkari terhadap kesepakatan yang telah dibuat maka bersedia untuk dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Upaya Mediasi antara Pelaku dan Korban Tidak Menggugurkan Aspek Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Mediasi yang telah dilakukan antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas dengan menuangkan kesepakatan dalam surat pernyataan kesepakatan bersama menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk secara bersama-sama tidak saling melakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata. Pemberian ganti kerugian materi dari pelaku kepada korban bukan merupakan penyelesaian akhir menurut hukum, ganti kerugian materi tersebut diberikan sebagai rasa kemanusiaan dan bagi pelaku dapat berharap bahwa ganti kerugian yang telah

⁸⁵ *Ibid.*

diberikannya itu dapat meringankan hukuman yang telah akan dijatuhkan oleh hakim kepadanya.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁸⁷

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁸

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai ganti atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penegasan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara

⁸⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya.

Dalam Pasal 14 huruf “k” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan, bahwa “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian”. Pada prinsipnya setiap perkara Lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.

Secara normatif tugas dan wewenang polisi berkait dengan proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan di bidang lalu lintas, penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini, aparat Kepolisian tunduk pada aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian menyatakan:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang artinya kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Dengan kewenangan diskresi yang dimiliki tersebut, maka suatu persoalan hukum yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan dapat diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi.

Khususnya di wilayah Hukum Polres Sleman, kasus kecelakaan lalu lintas banyak yang berakhir dengan perjanjian damai di antara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam kecelakaan khususnya yang mengalami kecelakaan ringan dan mengalami kerugian materiil, hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peluang kepada aparat kepolisian untuk memfasilitasi upaya perdamaian di luar pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas penggunaan diskresi atau kewenangan dari kepolisian ini tidak dimaksudkan sebagai solusi satu-satunya untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas namun sebagai salah satu pintu keluar dalam menyelesaikan problematika yang timbul sebagai akibat

adanya kecelakaan lalu lintas. Indikator yang digunakan untuk menjelaskan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka ringan yang diderita korban dalam waktu dekat cepat sembuh dan tidak menyebabkan cedera tetap, kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, kecelakaan yang tidak melibatkan korban masal serta kerugian materiil yang ditimbulkan sangat kecil. Indikator tersebut menjadi dasar bagi para penyidik di lapangan ketika menggunakan kewenangan diskresinya dalam melakukan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ringan. Selanjutnya masyarakat pada saat ini menginginkan proses berperkara yang cepat dan tidak berbeli-belit sehingga tidak membutuhkan persyaratan yang rumit dan waktu yang lama sehingga upaya mediasi adalah kunci penyelesaiannya.⁸⁹

Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Dalam mediasi ini pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman, pada tanggal 12 April 2016.

bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.⁹⁰

Hal tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan, yaitu bahwa di wilayah hukum Polres Sleman untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan tidak sampai mengakibatkan korban meninggal dunia maka dilakukan upaya mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan ADR.⁹¹ Akan tetapi untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia maka belum ada yang mengatur terkait dengan mediasi yang akan mengugurkan tuntutan hukum.

Dalam upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian Polres Sleman mendapatkan sambutan yang baik dari pelaku dan korban. Pihak Polres Sleman memfasilitas pertemuan antara kedua belah pihak dan memberikan arahan terkait dengan kasus yang terjadi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh korban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Saya menilai bahwa petugas sangat terbuka saat memberi penjelasan kepada saya tentang kewajiban-kewajiban saya berdasarkan undang-undang sehingga persoalan saya dengan korban dapat terselesaikan”⁹²

Dalam mediasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dan para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas maka pihak kepolisian memberikan arahan guna terselesaikannya kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi dengan adanya pelaksanaan

⁹⁰ Erlin Indarti. 2000. *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 25.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pada tanggal 12 April 2016.

⁹² Hasil Wawancara dengan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas pada tanggal 12 April 2016.

mediasi yang dilakukan oleh pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas dengan difasilitasi pihak kepolisian, berdasarkan ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa:

- (1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Selanjutnya dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut maka pemberian ganti kerugian atau bantuan kepada korban yang telah diberikan oleh pelaku tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sehingga tuntutan pidana dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan

praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan.⁹³ Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah *volume* perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang berkategori khusus.⁹⁴ Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara. Mediasi dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara

⁹³ Barda Nawawi Arief. 2007. Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Makalah. *Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Jakarta: Inter Continental Hotel, 27 Maret 2007

⁹⁴ Keyzha Natakharisma dan I Nengah Suantra. 2013. Makalah. *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1.

pidana. Akan tetapi tidak semua perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi, ada kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi, Penerapan mediasi dalam perkara pidana merupakan penjabaran nilai-nilai keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan semua pihak (korban, pelaku, dan pihak ketiga yaitu masyarakat).

Tidak sedikit dalam suatu kecelakaan lalu lintas dilakukan perdamaian melalui mediasi penal yang tentunya hal tersebut dilakukan atas kesepakatan pelaku dan korban, penerapan mediasi penal sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas juga memunculkan kekhawatiran antara lain dikhawatirkan munculnya kesewenang-wenangan pelaku karena menganggap mampu memberikan ganti rugi sehingga di kemudian hari dapat mengulanginya kembali dan tidak memiliki efek jera, oleh karena itu masyarakat perlu lebih memahami bagaimana penerapan mediasi penal pada suatu kecelakaan lalu lintas, selain itu mediasi penal ini tidak selalu berakhir dengan sebuah kesepakatan, banyak faktor yang menjadi kendala sebuah mediasi penal berujung dengan ketidaksepakatan. Mediasi penal disini sebagai suatu alternatif penyelesaian diluar peradilan dimana didalam penerapannya dapat dimasukan konsep *Restorative Justice* sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan, walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian

pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan.

Restorative justice merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.⁹⁵

Adanya ketidak puasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku kecelakaan lalu lintas.

Faktor yang melatarbelakangi penggunaan mediasi penal secara normatif dapat kita lacak pada pasal 236 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dalam kasus tertentu kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar persidangan. Jika terjadi kesepakatan damai

⁹⁵ Yuniar Ariefianto. 2016. Makalah. *Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 5.

di antara pihak yang terlibat kerugiannya material dan ganti rugi dapat dilakukan di luar pengadilan.

Pendekatan *restorative justice* sudah dilakukan di Polres Sleman terhadap kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materiil terhadap korban. Menurut Kasat Lantas Polres Sleman penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan pelaku kecelakaan lalu lintas telah melakukan suatu tindakan pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana.⁹⁶ Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas menjadikan mediasi sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi korban dan pelaku dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas.

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Pelaku terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Sleman

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sleman. Berdasarkan hasil penelitian penulis di

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pada tanggal 12 April 2016.

lapangan dapat diketahui bahwa terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Sleman apabila ditempuh upaya mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak kepolisian maka korban mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara musyawarah.

Pihak korban kecelakaan lalu lintas yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya upaya mediasi yang difasilitasi kepolisian Polres Sleman maka haknya sebagai korban dapat terpenuhi baik untuk ganti rugi kendaraan yang rusak dan biaya berobat. Hal tersebut dikarenakan apabila tidak ada upaya mediasi dengan pihak kepolisian, maka pelaku ada yang tidak mau memberikan ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas sehingga hak korban diabaikan. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Ya, saya sangat merasa terbantu dengan adanya mediasi dari petugas Polri sehingga hak-hak saya dapat saya terima. karena kadang-kadang hak-hak korban terabaikan oleh si penabrak bahkan ada pula kasus laka lantas yang pelakunya sama sekali tidak mau bertanggung jawab”⁹⁷

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian secara materi pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi bentuk penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Perdamaian yang terjadi antara pelaku dengan korban

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Korban Kecelakaan Lalu Lintas, pada tanggal 12 April 2016.

tersebut disertai dengan pemberian ganti rugi dalam bentuk materi sebagai bentuk pertanggungjawaban secara perdata pelaku kepada korban kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi untuk besaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku kepada korban disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan melihat kemampuan dari pelaku untuk memberikan ganti rugi. Hasil wawancara penulis dengan pelaku kecelakaan lalu lintas terkait dengan besaran ganti kerugian yang diberikan, sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Besaran ganti rugi tidak saya tentukan secara sepihak, saya bermusyawarah dengan keluarga ataupun rekan yang saya anggap tahu tentang rincian kerugian akibat laka lantas yang saya alami”⁹⁸

Lebih lanjut pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sleman menyatakan bahwa sebagai warga negara yang baik apabila sudah ada ketentuan yang diatur dalam undang-undang untuk memberikan ganti kerugian, maka selaku pelaku kecelakaan lalu lintas wajib untuk mentaati ketentuan tersebut.

Mengenai besaran jumlah dari tanggung jawab ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman menyatakan bahwa terkait dengan besarnya nilai uang yang diberikan sebagai bentuk ganti rugi materi maka didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga dengan adanya penggantian tersebut tidak ada salah satu pihak yang kemudian merasa dirugikan.⁹⁹

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas pada tanggal 12 April 2016.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pada tanggal 12 April 2016.

Dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian secara materiil maka terdapat hambatan yang memperlama proses kesepakatan antara kedua belah pihak. Hambatan tersebut adalah bila pihak korban yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi yang nominalnya tidak terjangkau dari kemampuan si pemberi ganti rugi tersebut.¹⁰⁰ Hal tersebut tentu saja menjadi hambatan karena tidak ada titik temu yang disepakati antara kedua belah pihak. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan upaya dengan melakukan mediasi secara berkelanjutan yang menghadirkan kedua belah pihak antara pelaku dengan korban sehingga ada titik temu di kedua belah pihak. Dalam kasus seperti ini dibutuhkan sikap *legowo* atau menerima dari korban yang telah mengalami kerugian, karena tidak jarang juga terjadi korban yang bersikukuh untuk meminta sejumlah nominal uang dan akan menuntut secara hukum apabila pelaku tidak memenuhi tuntutananya. Ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pelaku kepada korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan pada Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (2) di atas dapat diketahui bahwa apabila terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban maka ganti kerugian dapat dilakukan tanpa harus ada putusan

¹⁰⁰ *Ibid.*

pengadilan. Menurut Kasatlantas Polres Sleman bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian secara materiil diupayakan dengan penyelesaian damai kekeluargaan dengan pertemuan antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak kepolisian.¹⁰¹ Hal tersebut untuk memberikan rasa keadilan bagi korban sehingga apa yang diderita dan kehilangan kerugian akibat terjadi kecelakaan lalu lintas dapat kembali seperti semula sebelum terjadi kecelakaan.

Selanjutnya untuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 230 yang menyatakan:

Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 359 ayat (1) KUHPidana yang menentukan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, hukuman maksimal paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Menurut penulis dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia maka dapat diproses dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam Pasal 235 yang berbunyi:

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman pada tanggal 12 April 2016.

dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana

- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Tuntutan perkara pidana tersebut diatur dalam Pasal 359 ayat (1) KUHPidana KUHPidana. Bagi pelaku kecelakaan lalu lintas baik yang menimbulkan korban meninggal dunia ataupun cedera wajib untuk memberikan ganti kerugian kepada korban serta membantu biaya pengobatan dan/pemakaman. Pada praktiknya, untuk kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sleman bagi korban yang tidak sampai meninggal dunia dan mengalami kerugian maka diselesaikan secara kekeluargaan.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan penyelesaian pemberian ganti kerugian kepada korban dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dan yang dituangkan tersebut menjadi hukum bagi keduanya dan wajib untuk ditaati. Hal tersebut sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan tercapainya keadilan. Hukum merupakan sarana yang dipaksakan untuk melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.¹⁰² Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak ada format baku yang mengatur. Pihak kepolisian hanya memberikan pengarahan kepada kedua belah pihak, dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama bisa dituangkan klausula-klausula sesuai dengan kesepakatan para pihak. Surat

¹⁰² Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 10-11.

Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut berisikan para pihak yang terlibat yang terdiri dari pelaku dan korban atau keluarga yang mewakili, deskripsi kejadian kecelakaan lalu lintas serta kesepakatan kedua belah pihak tidak menuntut baik secara perdata maupun pidana.

Pelaku kecelakaan lalu lintas yang telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama segera memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian korban. Pada praktiknya di wilayah hukum Polres Sleman para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama merasa puas dan tidak pernah ada kejadian pelaporan di kemudian hari dengan penuntutan ke pengadilan.

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat yang ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.¹⁰³ Dalam hal ini ganti kerugian yang diberikan kepada korban sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak merupakan suatu bentuk keadilan bagi korban yang hak-haknya dilanggar oleh pelaku kecelakaan lalu lintas. Oleh karena ada hak yang dilanggar tersebut sehingga korban mengalami kerugian yang wajib diganti rugi oleh pelaku.

¹⁰³ Bernard L. Tanya, *op.cit*, hlm. 11.

Kewajiban untuk membayarkan ganti kerugian yang dialami oleh korban tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.¹⁰⁴ Selanjutnya dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPperdata memberikan pedoman untuk itu dengan menyebutkan:

“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Merujuk pada ketentuan tersebut, ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas disesuaikan dengan kemampuan pelaku dan kesepakatan dengan korban kecelakaan lalu lintas.

Surat pernyataan kesepakatan bersama tersebut juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab bagi pelaku kecelakaan lalu lintas. Menurut Poerwodarminta, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya.¹⁰⁵ Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini pelaku kecelakaan lalu lintas melakukan tanggung jawab dengan memberikan ganti rugi materiil sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan bersama.

Bagi pelaku kecelakaan lalu lintas sendiri adanya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban yang mengalami kerugian secara materiil merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada pelaku.

¹⁰⁴ Rosa Agustina, *op.cit*, hlm. 71.

¹⁰⁵ W.J.S Poerwadarminta, *op.cit*, hlm. 625.

Pelaku dan korban yang telah menyepakati kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan bersama maka wajib untuk mentaatinya dan surat pernyataan tersebut sebagai undang-undang bagi keduanya. Kepastian hukum yang dimiliki oleh pelaku tersebut sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di wilayah hukum Polres Sleman terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan tidak menimbulkan korban jiwa dilakukan upaya mediasi secara kekeluargaan. Upaya mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tidak menggugurkan aspek pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan memberikan ganti kerugian materiil kepada korban untuk mengganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Ganti kerugian tersebut berupa sejumlah uang untuk biaya berobat apabila mengalami luka dan biaya perbaikan kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Polres Sleman untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM dalam menangani kecelakaan lalu lintas dan mengutamakan upaya mediasi bagi korban dan pelaku yang mengakibatkan kerugian materi bagi korban.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum pelaksanaan proses mediasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan dijadikan sebagai dasar hukum bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Bernard L. Tanya. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Budi Untung. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
- Dewi, DS., dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing
- Erlyn Indarti. 2000. *Diskresi Polisi*. Semarang : Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Terjemahan)*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- HF A.Volmar.2004. *Pengantar Studi Hukum Perdata (Diterjemahkan oleh IS. Adiwinata)*. Jakarta: Rajawali Pres.
- K. Bertens. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keyzha Nataharisma dan I Nengah Suantra. 2013. Makalah. *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- L.J van Apedorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan XXX. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lexy. J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marheinis Abdulhay. 2006. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN
- Muchsin. 2005. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Munri Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- , 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Najis, “Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional di 6 Propinsi di Pulau Jawa Indonesia,” <http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/kidts/article/viewFile/1533/pdf> diakses pada 2 Februari 2016.
- O.P Simorangkir. 2003. *Etika Bisnis Jabatan dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Pratley. 1997. *The Essens of Business Ethics*. Telah Diterjemahkan oleh Gunawan Prasetio. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi Kerjasama dengan Simon & Schuster (Asia).
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- R. Wirjono Projodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Gentapress.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2009. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo persada
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Metode Penelitian Suatu Tindakan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendro. 2014. *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*. Jakarta: FH UII Press.
- Suteki. 2010. *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif : Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Trisno Raharjo. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- W.J.S Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yahya Harahap. 2002. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Yuniar Ariefianto. Makalah. *Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.